



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah yang semula sebesar Rp2.624.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tigapuluhan lima rupiah), berkurang sebesar Rp155.952.391.349,00 (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah), sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp2.468.980.138.086,00 (dua triliun empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- b. belanja daerah yang semula sebesar Rp2.668.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp82.809.793.563,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.586.122.735.872,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

c. pembiayaan daerah yang berasal penerimaan pembiayaan yang semula Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), bertambah Rp 73.142.597.786,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), dan total jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp 117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah yang semula sebesar Rp488.852.745.435,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp 15.560.263.905,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah), sehingga total jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp504.413.009.340,00 (lima ratus empat miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- b. pendapatan transfer yang semula sebesar Rp2.136.079.784.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), berkurang sebesar Rp178.087.463.166,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.957.992.320.834,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp 6.574.807.912,00

(enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), sehingga jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp 6.574.807.912,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. pajak daerah yang semula sebesar Rp120.035.233.293,00 (seratus dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp 11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp 131.235.233.293,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. retribusi daerah yang semula sebesar Rp360.089.527.536,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp1.541.522.618,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp358.548.004.918,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang semula sebesar Rp 5.864.807.148,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp 218.590.669,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus sebilan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.083.397.817,00 (enam miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp2.863.177.458,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp5.683.195.854,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan berkurang sebesar Rp8.546.373.312,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp2.025.611.042.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta empat puluh dua ribu rupiah), berkurang sebesar Rp189.300.386.166,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), sehingga jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.836.310.655.834,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. transfer antar daerah, yang semula sebesar Rp110.468.742.000,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), bertambah sebesar Rp11.212.923.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp121.681.665.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp 6.574.807.912,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan

peraturan sebesar Rp 6.574.807.912,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

- a. belanja operasi yang semula sebesar Rp1.816.977.821.081,77 (satu triliun delapan ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen), bertambah sebesar Rp28.514.999.892,49 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp1.845.492.820.974,26 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh enam sen);
- b. belanja modal yang semula sebesar Rp436.317.525.370,23 (empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah dua puluh tiga sen) berkurang sebesar Rp109.977.631.388,49 (seratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen) sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp326.339.893.981,74 (tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen);
- c. belanja tidak terduga semula sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), berkurang Rp 1.347.162.067,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp2.652.837.933,00 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. belanja transfer semula sebesar Rp 411.637.182.983,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan

puluhan tiga rupiah), bertambah/berkurang sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah transfer sebesar Rp 411.637.182.983,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai yang semula sebesar Rp1.050.741.827.448,72 (satu triliun lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen), bertambah sebesar Rp12.728.663.480,95 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh lima sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp1.063.470.490.929,67 (satu triliun enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh tujuh sen);
 - b. belanja barang dan jasa yang semula sebesar Rp663.272.596.231,05 (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima sen), bertambah sebesar Rp15.198.596.813,54 (lima belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh empat sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp678.471.193.044,59 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen);
 - c. belanja hibah semula sebesar Rp100.495.197.402,00 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah), bertambah Rp528.239.598,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan

- Rp101.023.437.000,00 (seratus satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- d. belanja bantuan sosial sebesar Rp2.468.200.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), bertambah sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp2.527.700.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
- a. belanja modal tanah sebesar Rp7.089.191.000,00 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bertambah Rp5.708.060.476,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp12.797.251.476,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp52.421.931.437,50 (lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen), bertambah Rp14.259.302.872,24 (empat belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh empat sen), sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp66.681.234.309,74 (enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp148.460.379.202,73 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh tiga sen) berkurang Rp3.330.903.136,73 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen), sehingga jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp145.129.476.066,00 (seratus

- empat puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh enam rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang semula sebesar Rp 227.738.955.280,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp126.687.875.250,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp101.051.080.030,00 (seratus satu miliar lima puluh satu juta delapan puluh ribu tiga puluh rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp242.043.450,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), berkurang Rp10.356.250,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp 231.687.200,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - f. belanja modal aset lainnya yang semula sebesar Rp365.025.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), bertambah Rp84.139.900,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp449.164.900,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), berkurang sebesar Rp1.347.162.067,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp2.652.837.933,00 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil yang semula sebesar Rp13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), bertambah/berkurang Rp0,00 (nol rupiah), sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
- b. belanja bantuan keuangan yang semula sebesar Rp398.071.704.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), bertambah/berkurang Rp0,00 (nol rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp398.071.704.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pemberian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari penerimaan pemberian yang semula sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), bertambah Rp 73.142.597.786,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga jumlah penerimaan pemberian setelah perubahan sebesar Rp 117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yang semula sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), bertambah Rp73.142.597.786,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga jumlah penerimaan pemberian setelah perubahan sebesar Rp117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 22 SEP 2025



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 22 SEP 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025

NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 214-8/2025.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibarengi dengan Desentralisasi Fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem Pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada Daerah, termasuk kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **97**.